

TUGAS AKHIR

ANALISIS HAMBATAN DALAM PELAPORAN PAJAK MELALUI CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM DILIHAT DARI PERSPEKTIF KONSULTAN PAJAK PRIMA ARTHA



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : IRODHA MAULANI
NIM 2215613075

PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025

ANALISIS HAMBATAN DALAM PELAPORAN PAJAK MELALUI CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM DILIHAT DARI PERSPEKTIF KONSULTAN PAJAK PRIMA ARTHA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Coretax Administration System adalah sistem administrasi layanan perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia sebagai bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan, mengintegrasikan, dan mengotomasi seluruh proses bisnis perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pembayaran, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), hingga layanan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Coretax bertujuan untuk menggantikan berbagai aplikasi pajak yang sebelumnya terpisah-pisah seperti *e-Reg*, *e-Billing*, *e-Faktur*, dan *DJP Online*, sehingga wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakan secara lebih mudah, cepat, dan akurat dalam satu platform terpadu (Wati, 2024). Sistem ini juga memanfaatkan teknologi informasi canggih dengan basis data yang terintegrasi, memungkinkan data wajib pajak dan pihak ketiga saling terhubung secara sistematis untuk memperkuat pengawasan dan mengurangi praktik pengelakan pajak (*tax evasion*) (Suryantara, 2025).

Konsultan pajak memegang peran sentral dalam membantu wajib pajak menavigasi perubahan sistem administrasi pajak, terutama dalam masa transisi ke *Coretax*. Mereka menjadi jembatan antara wajib pajak dan otoritas pajak,

memastikan kepatuhan, memberikan edukasi, serta membantu dalam proses pelaporan dan penyelesaian masalah teknis yang muncul (Utama & Yuliana, 2025). Namun, perubahan sistem ini juga membawa tantangan tersendiri bagi konsultan pajak. Mereka harus beradaptasi dengan fitur, prosedur, dan teknologi baru yang diimplementasikan dalam *Coretax*. Selain itu, konsultan pajak juga harus mampu memberikan solusi atas berbagai hambatan yang dihadapi kliennya dalam pelaporan pajak secara daring (Dharmawan, 2024).

Meskipun *Coretax* menawarkan banyak keunggulan, implementasinya di lapangan tidak lepas dari berbagai hambatan, terutama pada tahap awal peluncuran. Hambatan tersebut meliputi kendala teknis yang sering terjadi berupa gangguan system dan *error*. Hal ini menyebabkan keterlambatan pelaporan dan meningkatnya risiko sanksi administratif bagi wajib pajak. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pelatihan membuat banyak konsultan pajak dan wajib pajak belum memahami sepenuhnya cara kerja dan fitur-fitur *Coretax*, sehingga menimbulkan kebingungan dan resistensi terhadap perubahan. Perubahan prosedur internal di perusahaan dan konsultan pajak juga memerlukan penyesuaian yang seringkali memicu kebingungan dan membutuhkan waktu adaptasi. Permasalahan yang paling mengganggu adalah pesan *error* pada sistem yang muncul dalam bentuk *popup* atau peringatan tidak memberikan penjelasan yang memadai. Sebagai contoh, ketika seseorang mencoba mendaftar NPWP dengan NIK yang ternyata sudah digunakan, sistem hanya menampilkan pesan “NIK sudah terduplikasi”. Bagi masyarakat yang belum familiar, pesan ini kurang informatif. Sebaiknya, sistem memberikan

keterangan yang lebih mudah dipahami, seperti “NIK sudah pernah terdaftar dengan nomor NPWP 08.455.656.2”, sehingga pengguna tahu langkah selanjutnya yang harus dilakukan (Utama & Yuliana, 2025).

Analisis hambatan pelaporan pajak melalui *Coretax Administration System* dari perspektif konsultan pajak menjadi sangat penting. Konsultan pajak merupakan pihak yang paling merasakan dampak langsung dari perubahan sistem ini, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak nasional. Dengan memahami hambatan yang dihadapi, baik dari sisi teknis, administratif, maupun sumber daya manusia, dapat dirumuskan solusi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas implementasi *Coretax* dan mendukung tercapainya tujuan reformasi perpajakan nasional.

Penelitian ini dilaksanakan di perusahaan konsultan pajak resmi bernama Prima Artha Konsultama, yang telah memperoleh izin operasional melalui Surat Izin dari Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan nomor SI-563/PJ/2002 tertanggal 15 Januari 2002. Selain itu, perusahaan ini juga terdaftar sebagai anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) berdasarkan Surat Keputusan Keanggotaan Nomor 38/SK-PP.IKPI-A/I/2002. Prima Artha Konsultama berkantor pusat di Denpasar, Bali, serta memiliki kantor cabang yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap analisis hambatan pelaporan pajak melalui *Coretax Administration System* Dilihat Dari Perspektif Konsultan Pajak , maka dari itu

penulis mengambil judul “Analisis Hambatan Dalam Pelaporan Pajak Melalui *Coretax Administration System* Dilihat Dari Perspektif Konsultan Pajak”.

B. Rumusan Kesenjangan

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil rumusan kesenjangan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut “Bagaimana hasil analisis hambatan dalam pelaporan pajak melalui *coretax administration system* dilihat dari perspektif konsultan pajak”?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dalam pelaporan pajak melalui *Coretax Administration System* dari perspektif konsultan pajak.

2. Manfaat Penulisan

Analisis Hambatan Dalam Pelaporan Pajak Melalui *Coretax Administration System* Dilihat Dari Perspektif Konsultan Pajak berfungsi sebagai alat evaluasi untuk mengidentifikasi hambatan dan efektivitas prosedur akuntansi yang diterapkan dalam pelaporan pajak menggunakan *Coretax*. Hal ini penting untuk meningkatkan akurasi perhitungan pajak dan meminimalkan risiko kesalahan administrasi yang dapat merugikan wajib pajak maupun pemerintah pemahaman dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Selain itu, penulisan ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk mengidentifikasi efektivitas prosedur akuntansi yang

diterapkan, sehingga dapat meningkatkan akurasi perhitungan pajak dan meminimalkan risiko kesalahan dalam pelaporan pajak. Melalui analisis ini, konsultan pajak dapat menyusun strategi perencanaan pajak yang lebih baik, tidak hanya menguntungkan klien tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penulisan ini juga berperan dalam memberikan edukasi kepada klien mengenai peraturan perpajakan yang kompleks, sehingga mereka lebih memahami hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga sebagai panduan praktis bagi konsultan dan klien dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien.

1) Bagi Peneliti

Manfaat penulisan analisis hambatan dalam pelaporan pajak melalui *Coretax Administration System* dilihat dari perspektif konsultan pajak bagi peneliti sangat berharga dalam mengimplementasikan dan mengembangkan pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, khususnya dalam bidang perpajakan dan teknologi informasi perpajakan. Selain itu, penelitian ini menambah pengalaman akademik dan keterampilan analisis dalam mengidentifikasi hambatan serta solusi terkait pelaporan pajak melalui *Coretax*, sehingga meningkatkan kompetensi profesional penulis sebagai calon konsultan pajak atau praktisi perpajakan di masa depan.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Manfaat penulisan analisis hambatan dalam pelaporan pajak melalui *Coretax Administration System* dilihat dari perspektif konsultan pajak bagi Politeknik Negeri Bali sangat signifikan. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang dapat memperkaya khasanah literatur dan referensi akademik di Politeknik Negeri Bali, khususnya dalam program studi Akuntansi Perpajakan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan perkembangan teknologi administrasi perpajakan, seperti *Coretax*, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan dan kesiapan lulusan menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin *digital*. Selain itu, penelitian ini memperkuat reputasi institusi sebagai pusat kajian perpajakan yang responsif terhadap isu-isu terkini di bidang administrasi perpajakan *digital*.

3) Bagi Mahasiswa

Manfaat penulisan dari analisis hambatan dalam pelaporan pajak melalui *Coretax Administration System* dilihat dari perspektif konsultan pajak bagi mahasiswa berfungsi sebagai sumber pembelajaran dan referensi praktis mengenai penggunaan *Coretax* dan hambatan yang dihadapi dalam pelaporan pajak *digital*. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang pentingnya adaptasi teknologi dalam administrasi perpajakan serta peran konsultan pajak dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban

perpajakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, mahasiswa dapat lebih siap menghadapi tantangan profesional di bidang perpajakan dan teknologi informasi serta termotivasi untuk melakukan penelitian lanjutan atau pengembangan inovasi di bidang perpajakan *digital*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelaporan pajak *digital* melalui *Coretax Administration System (CTAS)* di Kantor Konsultan Pajak Prima Artha Konsultama. Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hambatan Teknis: Hambatan teknis dalam pelaporan pajak *digital* melalui CTAS meliputi sering terjadinya kesalahan sistem saat proses unggah dokumen, pesan kesalahan yang tidak informatif, dan kinerja sistem yang lambat pada jam-jam sibuk. Masalah ini menyebabkan proses pelaporan menjadi tidak efisien dan memerlukan waktu tambahan karena pengguna harus mengulang proses secara manual. Sistem juga belum sepenuhnya responsif terhadap *format* dokumen yang bervariasi dari klien.
2. Hambatan administratif: Dalam implementasi *Coretax Administration System (CTAS)* mencerminkan belum optimalnya adopsi sistem secara menyeluruh. Berbagai kendala seperti dokumen tidak terbaca sistem, validasi data yang membingungkan, proses pembuatan kode *billing* yang masih manual, serta minimnya integrasi antar sistem internal menunjukkan bahwa tahapan adopsi inovasi belum berjalan dengan baik. Ketidaksiapan pengguna dalam memahami alur kerja baru, terbatasnya pelatihan praktis, dan dukungan teknis yang lambat memperlambat proses adaptasi. Hambatan ini menunjukkan bahwa CTAS masih memerlukan penyempurnaan dari sisi prosedur, sistem pendukung, serta peningkatan kapasitas pengguna agar mampu berfungsi sebagai alat administrasi perpajakan *digital* yang efisien dan terintegrasi.
3. Hambatan Sumber Daya Manusia (SDM): Dari aspek SDM, ditemukan bahwa tingkat literasi *digital* yang belum merata, kurangnya pelatihan teknis yang berkelanjutan, serta beban kerja ganda menjadi hambatan utama.

pengguna senior cenderung mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan sistem baru, sementara pelatihan yang tersedia belum menjangkau seluruh tim secara efektif. Hal ini mengakibatkan ketergantungan hanya pada beberapa individu yang memahami sistem, yang berisiko pada kelangsungan operasional jika terjadi absensi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan, berikut adalah tiga saran utama yang dapat diberikan:

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu meningkatkan performa teknis sistem *Coretax Administration System (CTAS)*, terutama terkait kecepatan akses, responsivitas saat jam sibuk, dan kejelasan notifikasi kesalahan. Perbaikan sistem akan membantu mengurangi kegagalan unggah dan kesalahan validasi yang menghambat pelaporan.
2. Perlu dilakukan penyederhanaan proses administratif dalam pelaporan pajak *digital*, seperti otomatisasi pembuatan kode *billing* dan integrasi antara CTAS dengan sistem internal perusahaan. Dengan alur kerja yang lebih sinkron, beban administratif dapat dikurangi dan efisiensi kerja meningkat.
3. Pelatihan Rutin Pelatihan dan pendampingan teknis harus diberikan secara berkala kepada seluruh pengguna pelaksana, terutama bagi yang belum terbiasa menggunakan sistem *digital*. Pelatihan yang menyeluruh akan mengurangi ketergantungan pada individu tertentu dan meningkatkan kualitas pelaporan secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, M. D. A., & Saragih, A. H. (2023). Modernisasi sistem administrasi perpajakan Indonesia: Kesiapan penerapan single identity number. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(2), 225-240.
- Al Maliki, M. A. (2025). Studi Literatur: Analisis Penerapan Aplikasi *CoreTax* dalam Sistem Perpajakan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5132-5140.
- Anggraeni, R., & Praptoyo, S. (2016). Evaluasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(3).
- Aqilah, S., Wolor, C. W., & Utari, E. D. (2025). Analisis Efisiensi Administrasi Core Tax Administration System (CTAS): Studi Kasus pada PT X. *MASMAN Master Manajemen*, 3(2), 205-214.
- Arianty, F. (2024). *Implementation challenges and opportunities Coretax administration system on the efficiency of tax administration*. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 12(2), 98–105.
- Ashari, R. G. (2020). *Memahami Adopsi Teknologi Internet di Kalangan Lansia* (Doctoral dissertation, Master Program in Communication Science).
- Dharmawan, I. (2024). *Coretax: Peta baru perpajakan di Indonesia*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/coretax-peta-baru-perpajakan-di-indonesia>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Coretax*. <https://www.pajak.go.id/reformdjp/Coretax/>
- Duarti, M. (2025, April 30). *Analysis of CoreTax tax application implementation in improving tax compliance and efficiency in Indonesia*. Paper presented at the International Conference & Call for Paper: Economics, Business, Innovation and Creativity (EBIC), Faculty of Economics and Business, Universitas Pamulang. Vol. 2(1).
- Erstiawan, M. S. (2025). Analisis Tantangan dan Respon Pemangku Kepentingan terhadap Implementasi Sistem *Coretax* di Indonesia: Analisis Content Media. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 5(2), 304-324.
- Fauzi, S. E., Kom, M., ME, M. P., Martini, S. E., Akt, M., La ode Asrun Azis, R., & Sukriyah, S. E. (2024). *Strategi pajak dalam akuntansi bisnis: panduan praktis untuk pengelolaan pajak yang efektif*: buku referensi.
- Goma, Y. B. D. S. C., Mahendra, D. D., Jonathan, K., & Suryaatmaja, K. (2025). Assessing Digital Literacy's Role in the Adoption of Core Tax

- Technology: In from Indonesia's Tax System. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(5), 5472-5482.
- Hidayat, A. K. W., & Inayati, I. (2025). Implementation of the Core Tax System: Impacts and Challenges on Tax Revenue in Indonesia. *Journal Transnational Universal Studies*, 3(6), 1-8.
- Hidayat, N. M., Nasrullah, M., & Istyanto, N. P. (2022). Analisis Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology (UTAUT) Terhadap Penerimaan Adopsi Teknologi E-Learning Pada Fitur Video Conference Di Kalangan Mahasiswa Kampus Baru (Studi Kasus: ITTelkom Surabaya). *Journal of Technology and Informatics (JoTI)*, 4(1), 18-25.
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 16-29.
- Permatasari, A. A., Ramadhan, P., Wahono, P., & Pahala, I. (2025). An Analysis of Challenges and Strategic Optimization in the Implementation of *Coretax* for Tax Reporting in Indonesia. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(6), 1820-1828.
- Prima Artha Konsultama (2025). Prima Artha Konsultama, Bali Accounting & Tax Consultant. [Prima Artha Konsultama, Bali Accounting & Tax Consultant](#)
- Rahmasari, S. (2023). Strategi Adaptasi Bisnis di Era Digital: Menavigasi Perubahan dan Meningkatkan Keberhasilan Organisasi. *Karimah Tauhid*, 2(3), 622-637.
- Rizki, A. M., Nurhidayat, M. R., & Yasar, M. M. B. (2025). The future of tax services: *Coretax* as a technology-based breakthrough. *Educoretax*, 5(5), 624.
- Suryantara, I. G. (2025). *Coretax* DJP dan tax evasion. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/coretax-djp-dan-tax-evasion>
- Syahril Ramadhan, S. I. P., Sugeng Marsudi, S. T., MM, M., Yanti Aneta, S. P., & Nurul Mardhiah Sitio, S. (2024). *Manajemen perubahan organisasi peran MSDM dalam menghadapi transformasi*: buku referensi.
- Utama, K. C., & Yuliana, L. (2025). Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Coretax*) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. *MASMAN Master Manajemen*, 3(2), 43-56.
- Wafa, M. A., & Furqon, I. K. (2023). Peran sistem informasi pelayanan pembayaran pajak dalam meningkatkan efektivitas wajib pajak. *LAWSUIT: Jurnal Perpajakan*, 3(2), 125-135.
- Wati, N. A. A. (2024). *Coretax*: Sistem canggih tingkatkan kepatuhan sukarela. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/coretax-sistem-canggih-tingkatkan-kepatuhan-sukarela>

Wijaya, H., Zuliyana, M., Putra, D. P., & Rani, S. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Ilir Timur. *Jurnal Ekuilnomi*, 7(1), 53-67.

